



P U T U S A N

Nomor 540 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RUDIANTO;
Pangkat/Nrp. : Koptu/31990298140379;
Jabatan : Wadan Ru I Ton Pimu Kima;
Kesatuan : Yonif Raider 900/SBW;
Tempat lahir : Sumbawa;
Tanggal lahir : 23 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Tempat tinggal : Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Banyuasri, Singaraja;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Danyonif Raider 900/SBW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/I/2017 tanggal 21 Januari 2017;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/58/II/2017 tanggal 8 Februari 2017;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/111/III/2017 tanggal 2 Maret 2017;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/177/III/2017 tanggal 31 Maret 2017;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2017 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/234/V/2017 tanggal 11 Mei 2017;

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 8 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/20/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/23/PM.III-14/AD/VII/2017 tanggal 5 Juli 2017;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi III selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/55-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar karena didakwa:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Desember tahun 2000 enam belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal) serta di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan";

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki selama tiga bulan, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif Raider 900/SBW dengan pangkat Koptu NRP. 31990298140379;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar, Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi (nama samaran dari Serma I Nyoman Karmaya Anggota Kodim 1609/Buleleng/Saksi-2) sejak bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh Saksi-3 melalui telepon karena Saksi-2 adalah teman Saksi-3, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA Sdri. Putu Partami (Saksi-1) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* Nomor Polisi DK 8436 UL di parkir SMK Negeri 3 Kintamani, Bangli sebelah jalan menuju setra (kuburan), kemudian atas kehilangan tersebut Saksi-1 melapor ke Polsek Kintamani;
- d. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan sepeda motor Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polsek Kintamani bahwa sepeda motor Saksi-1 telah ditemukan dan Saksi-1 diminta untuk datang ke Denpom IX/3 Denpasar karena sepeda motor Saksi-1 berada di Denpom IX/3 Denpasar;
- e. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Denpom IX/3 Denpasar untuk melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* yang ada di Denpom IX/3 Denpasar tersebut adalah memang benar sepeda motor milik Saksi-1, dengan Nomor Mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH1JF8117CK566006 dengan kondisi Nomor Polisi kendaraan telah diubah dari Nomor Polisi yang sebenarnya DK 8436 UL menjadi Nomor Polisi DK 4532 VL. Sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* milik Saksi-1 tersebut, telah disita oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dari Subdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 20 Januari 2017;
- f. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja, terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut dari Saksi-2. Sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut ternyata hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi-1 hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dengan menggunakan telepon, selanjutnya terjadi tawar-menawar tentang kesepakatan harga. Setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal). Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke tempat yang telah ditentukan/dijanjikan. Saksi-2 dengan menggunakan masker penutup mulut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hasil curian yang akan dijual kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor lain. Setelah beberapa menit kemudian Saksi-2 tiba di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal) dan bertemu dengan Terdakwa sedangkan Saksi-3 menunggu dari jarak jauh. Selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi-2 tanpa kuitansi pembayaran. Setelah transaksi selesai kemudian Saksi-2 pergi menuju ke tempat Saksi-3 yang sedang menunggu Saksi-2 di seberang jalan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- h. Bahwa dengan terungkapnya perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa sebelum maupun sesudahnya ternyata Terdakwa yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 telah berulang kali membeli maupun menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 hingga sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- i. Bahwa Terdakwa ketika membeli maupun menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sebanyak 20 (dua puluh) kali tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* milik Saksi-1. Begitu juga penyerahan sepeda motor dari Saksi-2 kepada Terdakwa juga dilakukan di tempat yang sama yaitu di belakang Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal). Adapun 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang dibeli maupun diterima gadai oleh Terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut pada bulan Juli 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Praka Heriyanto (Saksi-4) anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan September 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 warna *orange* hitam Nomor Polisi 5007 VY dengan Nomor Rangka MH1JBM114FK084263, Nomor Mesin JBM1E-1083408 yang dilengkapi dengan STNK Nomor 09612612 tertanggal Buleleng 14 Desember 2015 atas nama I Made Suradi, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sekira pukul 10.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim 1609/Buleleng bertempat di rumah Saksi-7 di Gang Mawar Nomor 1, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6221 UD, dengan Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor Mesin 2S6-582254, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0115891/BL/ tertanggal Buleleng 6 Agustus 2014 atas nama Ketut Sriawan, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6525 CL tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Saksi-8 di Asrama Kima Yonif 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi peminjaman uang tertanggal 26 Desember 2016 dengan materai 6000;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 3736 ET Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0251794/BL tertanggal Denpasar, 10 November 2014 atas nama I Gede Redika Wisana tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Serma Ketut Tana (Saksi-6) Anggota Secata Rindam IX/Udayana bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja dengan harga sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi peminjaman uang tertanggal 5 Januari 2017 dengan materai 6000;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi DK 7085 HJ, dengan Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, Nomor Mesin JF12E1063460, yang dilengkapi dengan STNK No.0562746/BL/ tertanggal Tabanan, 02 Juni 2014, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WITA sudah dijual oleh Terdakwa kepada Pratu Junaidin (Saksi-9) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin 5TL-366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 06 Maret 2012 atas nama Made Setiawan. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E-1320559, Nomor Rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFM217EK341515, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0112460/BL/ tertanggal Buleleng 23 Juli 2014 atas nama Putu Widnyana. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JF81E1583432, Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, tanpa dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

17) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam *gold* Nomor Polisi DK 6612 MQ, Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, tanpa dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

18) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

19) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nomor Polisi DK 8501 UG, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus (Sepeda motor tersebut kemudian diketahui milik dari Sdr. I Gede Yudi Wiliawan yang menjadi Saksi, dalam berkas perkara Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya. Sepeda motor tersebut Nomor Polisi yang sebenarnya DK 4179 UY). Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

j. Bahwa setelah Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya terhadap 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang sebanyak 8 (delapan) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan 1 (satu) unit dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9 dan sebanyak 4 (empat) unit telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 serta sebanyak 8 (delapan) unit masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

- k. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 sebanyak 8 (delapan) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-4 melalui telepon, kemudian terjadi tawar-menawar harga, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Sdr. Arifin pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 bersama Sdr. Arifin mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke gudang bawang Cargo Ubung Denpasar, namun terkadang Saksi-4 melakukan pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa dengan cara kredit yang Saksi-4 transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa;
- l. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 sebanyak 4 (empat) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi para Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada para Saksi untuk menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang akan digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- m. Bahwa Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), ada yang dilengkapi dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK namun semua tidak ada BPKBnya. Kemudian Nomor Rangka kendaraan serta Nomor Mesin kendaraan ada yang masih tertera dan ada yang sudah dihapus, ada yang terpasang Nomor Polisi asli dan ada yang terpasang Nomor Polisi palsu. Dengan keadaan dan kondisi tersebut seharusnya Terdakwa dapat menduga dan memperkirakan bahwa sepeda motor yang dibeli maupun digadai dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bermasalah yang diperoleh dari hasil kejahatan tetapi Terdakwa yang mengetahui hal itu Terdakwa tetap mau membeli dan menerima gadai sepeda motor dari Saksi-2 dan Saksi-3 bahkan dilakukan berulang kali hingga sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, sehingga telah menjadi hal yang biasa atau kebiasaan bagi Terdakwa. Tidak berhenti di situ saja tetapi Terdakwa justru menjual dan menggadaikan lagi sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin mencari dan mendapatkan keuntungan meskipun dilakukan dengan melanggar hukum;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti pada bulan Juli, bulan Agustus, bulan September, bulan November, bulan Desember tahun 2000 enam belas, pada tanggal dua puluh dua, tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun 2000 enam belas, pada tanggal lima, tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2000 tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 enam belas sampai dengan tahun 2000 tujuh belas, di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal), kemudian di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, di rumah Kopda Budi Astawa (Saksi-7) di Gang Mawar Nomor 1, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng serta di Asrama Secata Rindam IX/Udayana, Kubujati, Singaraja, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan";

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana Singaraja, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Pulaki selama tiga bulan, setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ditugaskan di Rindam IX/Udayana, selanjutnya pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Yonif 741/SBW hingga terjadinya perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Wadan Ru I Ton Pimu Kima di Yonif Raider 900/SBW dengan pangkat Koptu NRP. 31990298140379;

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Gede Soni Ardana (Saksi-3) sejak bulan Januari 2016 di depan Kantor Lurah Banjar, Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, tetapi tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan Terdakwa kenal dengan Sdr. Edi (nama samaran dari Serma I Nyoman Karmaya Anggota Kodim 1609/Buleleng/Saksi-2) sejak bulan Juni 2016 yang dikenalkan oleh Saksi-3 melalui telepon karena Saksi-2 adalah teman Saksi-3, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 sekira pukul 21.00 WITA Sdri. Putu Partami (Saksi-1) telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* Nomor Polisi DK 8436 UL di parkir SMK Negeri 3 Kintamani, Bangli sebelah jalan menuju setra (kuburan), kemudian atas kehilangan tersebut Saksi-1 melapor ke Polsek Kintamani;
- d. Bahwa atas laporan Saksi-1 tersebut kemudian dilakukan pencarian terhadap keberadaan sepeda motor Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mendapat informasi dari pihak Kepolisian Polsek Kintamani bahwa sepeda motor Saksi-1 telah ditemukan dan Saksi-1 diminta untuk datang ke Denpom IX/3 Denpasar karena sepeda motor Saksi-1 berada di Denpom IX/3 Denpasar;
- e. Bahwa setelah Saksi-1 mendapat informasi tersebut, selanjutnya Saksi-1 pergi ke Denpom IX/3 Denpasar untuk melakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* yang ada di Denpom IX/3 Denpasar tersebut adalah memang benar sepeda motor milik Saksi-1, dengan Nomor Mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH1JF8117CK566006 dengan kondisi Nomor Polisi kendaraan telah diubah dari Nomor Polisi yang sebenarnya DK 8436 UL menjadi Nomor Polisi DK 4532 VL. Sepeda motor Honda Vario warna hitam *silver* milik Saksi-1 tersebut, telah disita oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja dari Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Penyitaan dari Subdenpom IX/3-1 Singaraja tertanggal 20 Januari 2017;
- f. Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh Penyidik Subdenpom IX/3-1 Singaraja, terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti yaitu antara bulan Desember tahun 2016 sampai dengan bulan Januari tahun 2017 Terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Saksi-2. Sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut ternyata hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3;

- g. Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor milik Saksi-1 hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa dihubungi oleh Saksi-3 dengan menggunakan telepon, selanjutnya terjadi tawar-menawar tentang kesepakatan harga. Setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 janji untuk bertemu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal). Kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri ke tempat yang telah ditentukan/dijanjikan. Saksi-2 dengan menggunakan masker penutup mulut pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario hasil curian yang akan dijual kepada Terdakwa, sedangkan Saksi-3 pergi dengan mengendarai sepeda motor lain. Setelah beberapa menit kemudian Saksi-2 tiba di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal) dan bertemu dengan Terdakwa sedangkan Saksi-3 menunggu dari jarak jauh. Selanjutnya Saksi-2 menyerahkan sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 tersebut kepada Terdakwa tanpa disertai dengan surat-surat kendaraan dan Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi-2 tanpa kuitansi pembayaran. Setelah transaksi selesai kemudian Saksi-2 pergi menuju ke tempat Saksi-3 yang sedang menunggu Saksi-2 di seberang jalan selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- h. Bahwa dengan terungkapnya perbuatan Terdakwa yang membeli sepeda motor Honda Vario milik Saksi-1 yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Penyidik berhasil mengungkap lebih lanjut bahwa sebelum maupun sesudahnya ternyata Terdakwa yaitu sejak bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 telah berulang kali membeli maupun menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 hingga sebanyak 20 (dua puluh) kali;
- i. Bahwa Terdakwa ketika membeli maupun menerima gadai sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 sebanyak 20 (dua puluh) kali tersebut dilakukan dengan cara yang sama seperti pada saat Terdakwa membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam silver milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1. Begitu juga penyerahan sepeda motor dari Saksi-2 kepada Terdakwa juga dilakukan di tempat yang sama yaitu di belakang Asrama Yonif Raider 900/SBW tepatnya di lokasi tanah Desa Tegal, Singaraja di depan Sekolah Dasar (SD) Nomor 1 Banjar, Tegal (sebelah timur Kantor Lurah Tegal). Adapun 20 (dua puluh) unit sepeda motor yang dibeli maupun diterima gadai oleh Terdakwa dari hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Sepeda motor tersebut pada bulan Juli 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Praka Heriyanto (Saksi-4) anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Agustus 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan September 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX (yang warna dan Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Desember 2016 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam (yang Nomor Polisinya sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti) beserta STNK. Sepeda motor tersebut pada bulan Januari 2017 sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 warna *orange* hitam Nomor Polisi 5007 VY dengan Nomor Rangka MH1JBM114FK084263, Nomor Mesin JBM1E-1083408 yang dilengkapi dengan STNK Nomor 09612612 tertanggal Buleleng 14 Desember 2015 atas nama I Made Suradi, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada bulan November 2016 sekira pukul 10.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Kopda Budi Astawa (Saksi-7) Anggota Kodim 1609/Buleleng bertempat di rumah Saksi-7 di Gang Mawar Nomor 1, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6221 UD, dengan Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor Mesin 2S6-582254, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0115891/BL/ tertanggal Buleleng 6 Agustus 2014 atas nama Ketut Sriawan, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Pratu Sukarjito Sumarman (Saksi-10) Anggota Yonif Raider 900/SBW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- 11) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6525 CL tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 26 Desember 2016 sekira pukul 14.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Praka Muhamad Ilyas (Saksi-8) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Saksi-8 di Asrama Kima Yonif 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi peminjaman uang tertanggal 26 Desember 2016 dengan materai 6000;
- 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 3736 ET Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0251794/BL tertanggal Denpasar, 10 November 2014 atas nama I Gede Redika Wisana tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada tanggal 5 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WITA sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada Serma Ketut Tana (Saksi-6) Anggota Secata Rindam IX/Udayana bertempat di rumah Saksi-6 di Asrama Secata Rindam IX/Udayana Kubujati Singaraja dengan harga sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang dilengkapi dengan kuitansi peminjaman uang tertanggal 5 Januari 2017 dengan materai 6000;
- 13) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi DK 7085 HJ, dengan Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, Nomor Mesin JF12E1063460, yang dilengkapi dengan STNK No.0562746/BL/ tertanggal Tabanan, 02 Juni 2014, tanpa dilengkapi BPKB. Sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 sekira pukul 15.30 WITA sudah dijual oleh Terdakwa kepada Pratu Junaidin (Saksi-9) Anggota Yonif Raider 900/SBW bertempat di rumah Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali dengan harga Rp7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin 5TL-366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng 06 Maret 2012 atas nama Made Setiawan. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

- 15) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E-1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, yang dilengkapi dengan STNK Nomor 0112460/BL/ tertanggal Buleleng 23 Juli 2014 atas nama Putu Widnyana. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JF81E1583432, Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, tanpa dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 17) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam *gold* Nomor Polisi DK 6612 MQ, Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, tanpa dilengkapi STNK. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 18) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 19) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus. Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;
- 20) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nomor Polisi DK 8501 UG, beserta 1 (satu) buah kunci kontak, tanpa dilengkapi STNK, dengan Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus (Sepeda motor tersebut kemudian diketahui milik dari Sdr. I Gede Yudi Wiliawan yang menjadi Saksi, dalam berkas perkara Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya. Sepeda motor tersebut Nomor Polisi yang sebenarnya DK 4179 UY). Sepeda motor tersebut masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja, Bali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa setelah Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya terhadap 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor tersebut yang sebanyak 8 (delapan) unit telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 dan 1 (satu) unit dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-9 dan sebanyak 4 (empat) unit telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 serta sebanyak 8 (delapan) unit masih disimpan oleh Terdakwa di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW;
- k. Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-4 sebanyak 8 (delapan) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Saksi-4 melalui telepon, kemudian terjadi tawar-menawar harga, setelah ada kesepakatan harga selanjutnya Saksi-4 bersama dengan Sdr. Arifin pergi ke rumah Terdakwa yang bertempat di Asrama Kima Yonif Raider 900/SBW, Kelurahan Banyuasri, Singaraja. Setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-4 menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 bersama Sdr. Arifin mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya ke gudang bawang Cargo Ubung Denpasar, namun terkadang Saksi-4 melakukan pembayaran sepeda motor kepada Terdakwa dengan cara kredit yang Saksi-4 transfer melalui rekening BRI milik Terdakwa;
- l. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 kepada Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-10 sebanyak 4 (empat) unit dilakukan dengan cara-cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa menghubungi para Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kepada para Saksi untuk menerima gadai sepeda motor milik Terdakwa karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor yang akan digadaikan oleh Terdakwa tersebut milik Terdakwa sendiri;
- m. Bahwa Terdakwa membeli maupun menerima gadai sepeda motor sebanyak 21 (dua puluh satu) unit dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut dengan harga yang tidak wajar yaitu antara Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), ada yang dilengkapi dengan STNK dan ada yang tidak dilengkapi dengan STNK namun semua tidak ada BPKBnya. Kemudian Nomor Rangka kendaraan serta Nomor Mesin kendaraan ada yang masih tertera dan ada yang sudah dihapus, ada yang terpasang Nomor Polisi asli dan ada yang terpasang Nomor Polisi palsu. Dengan keadaan dan kondisi tersebut seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat menduga dan memperkirakan bahwa sepeda motor yang dibeli maupun digadai dari Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut merupakan sepeda motor bermasalah yang diperoleh dari kejahatan tetapi Terdakwa yang mengetahui hal itu Terdakwa tetap mau membeli dan menerima gadai sepeda motor dari Saksi-2 dan Saksi-3. Terdakwa menjual dan menggadai lagi 21 (dua puluh satu) unit sepeda motor tersebut kepada orang lain dengan harga antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ingin mencari dan mendapatkan keuntungan meskipun dilakukan dengan melanggar hukum;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Pertama : Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tanggal 9 Agustus 2017 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa Koptu Rudianto, NRP. 31990298140379 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang, yang diperoleh dari kejahatan";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Koptu Rudianto, NRP. 31990298140379 dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara;

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI AD;

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam silver Nomor Polisi OK 8436 atas nama Putu Partami. (Nomor Polisi sepeda motor tersebut telah diubah menjadi Nomor Polisi DK 4532 VL) Nomor 0121016/BL/2012 tertanggal Buleleng, 14 September 2012 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Partami, dengan Nomor Mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH1JF8117CK566006;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 warna *orange* hitam Nomor Polisi 5007 VY Nomor 09612612 tertanggal Buleleng, 14 Desember 2015 atas nama I Made Suradi;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6221 UD, Nomor 0115891/BL/ tertanggal Buleleng, 6 Agustus 2014 atas nama Ketut Sriawan, dengan Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 3736 ET Nomor 0251794/BL/ tertanggal Denpasar, 10 November 2014 atas nama I Gede Redika Wisana;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi DK 7085 HJ Nomor 0582746/BL/ tertanggal Tabanan, 2 Juni 2014 atas nama I Gede Dwi Jaya Putra, dengan Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137 K063925;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 6811 UQ Nomor 0549190/BL/2011 tertanggal Buleleng, 6 Maret 2012 atas nama Made Setiawan;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8375 VU Nomor 0112460/BL/ tertanggal Buleleng 23 Juli 2014 atas nama Putu Widnyana;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Muhammad Ilyas kepada Rudianto, dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 6525 CL tanggal 26 Desember 1016;
- 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dari Ketut Tana kepada Rudianto, dengan titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 4532 VL Nomor mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH1JF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas) beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125 Nomor Polisi DK 5007 VY. Nomor rangka MH1JBM114FK084263, Nomor Mesin JBM1E-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6221 UD, Nomor Mesin 286-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET, Nomor rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nomor Polisi DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin 5TL-366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E-1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432. Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam *gold* Nomor Polisi DK 6612 MQ Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam merah Nomor Polisi DK 8572 VM (Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus), beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi DK 5862 UK (Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus), beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru putih Nomor Polisi DK 8501 UG, (Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus) beserta 1 (satu) buah kunci kontak (sepeda motor milik dari Sdr. I Gede Yudi Wiliawan/ Saksi, dalam berkas perkara Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya, dengan Nomor Polisi yang sebenarnya DK 4179 UY);

Halaman 20 dari 34 hal. Put. Nomor 540 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak (Nomor Mesin dan Nomor Rangka terhapus);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia CE 0168;

Dikembalikan kepada yang berhak;

Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudianto, Koptu NRP. 31990298140379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara : 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MHIJF 8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125, Nomor Polisi DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG 1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432, Nomor Rangka MH 1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 9) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam *gold*, Nomor Polisi DK 6612 MQ, Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 10) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 11) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 12) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna biru putih, Nomor Polisi DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 13) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 14) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia CE 0168;
- Dikembalikan kepada yang berhak;

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan, Nomor Mesin 5-366977, Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam *silver*, Nomor Polisi DK 8436 UL atas nama Putu Partami, Nomor mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH 1JF8117CK566006 terpasang DK 4532 VL;
- 3) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU atas nama Putu Widyana, Nomor mesin JFM2E-1563030, Nomor rangka MH1JFM217EK341515;
- 4) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana, Nomor mesin JFM2E 1888036, Nomor rangka MH1JFM21^EK845616;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 7085 HJ (terpasang DK 8375 VU) atas nama I Gede Dwi Jaya Putra, Nomor mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF 1213K063025;
- 6) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nomor Polisi DK6221 UD (terpasang DK 8572 VM) atas nama Ketut Sriawan, Nomor mesin 2S6-58224, Nomor Rangka MH32S6059 K582153;
- 7) 1 (satu) lembar STNK Honda Repsol 125, warna *orange* hitam, Nomor Polisi 5007 VY atas nama I Made Suradi, Nomor mesin JBM1E-1083408, Nomor Rangka MH1JBM114FK084263;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 8) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas (Saksi-4);
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana (Saksi-8);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Dewa Putu Martin, S.H., Mayor Chk NRP. 2910046530370;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, sekedar mengenai status barang buktinya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Rudianto, Koptu NRP. 31990298140379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan";
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125, Nomor Polisi DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan sesuai hak kepemilikan kepada nama yang tercantum di dalam STNK/BPKB.

- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432, Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- i) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam gold, Nomor Polisi DK 6612 MQ, Nomor Rangka MH1JFL110EK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

l) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna biru putih, Nomor Polisi DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

m) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

n) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia CE 0168;

Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu Rudianto);

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan, Nomor Mesin 5-366977, Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746.;

b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam *silver*, Nomor Polisi DK 8436 UL atas nama Putu Partami, Nomor mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH 1JF8117CK 566006 terpasang DK 4532 VL.;

c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU atas nama Putu Widyana, Nomor mesin JFM2E-1563030, Nomor rangka MH1JFM217EK341515;

d) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana, Nomor mesin JFM2E1888036, Nomor rangka MH1JFM21^EK845616;

e) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 7085 HJ (terpasang DK 8375 VU) atas nama I Gede Dwi Jaya Putra, Nomor mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF1213K063025;

f) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Yupiter MX, warna hitam Nomor Polisi DK6221 UD (terpasang DK 8572 VM) atas nama Ketut Sriawan, Nomor mesin 2S6-58224, Nomor Rangka MH32S 6059K582153;

g) 1 (satu) lembar STNK Honda Repsol 125, warna *orange* hitam, Nomor Polisi 5007 VY atas nama I Made Suradi, Nomor mesin JBM1E-1083408, Nomor Rangka MH1JBM114FK084263;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan sesuai hak kepemilikan kepada nama yang tercantum di dalam STNK/BPKB;

- h) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas (Saksi-4);
- i) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana (Saksi-8);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 untuk selebihnya;
- 4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/29/PM.III-14/AD/XI/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 16 November 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar pada tanggal 15 November 2017 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 November 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-14 Denpasar pada tanggal 16 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditentukan syarat untuk mengajukan kasasi ke MA RI sebagai berikut :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas kewenangannya;

Berdasarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tersebut di atas, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara Banding Terdakwa telah memberikan putusan tanpa adanya pidana tambahan pemecatan. Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku dan juga tanpa menghiraukan apakah barang tersebut adalah barang yang asal usul kepemilikannya jelas ataupun tidak;
- b. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana adalah karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan tidak menghiraukan kepentingan orang lain. sebagai prajurit TNI, seharusnya Terdakwa tidak ceroboh dan bersifat tidak mau tahu terhadap suatu barang yang akan dibelinya dari orang lain yang kurang jelas kepemilikannya namun hanya karena ingin mendapatkan keuntungan materi dengan cara yang mudah, Terdakwa dengan cara tetap melanggar aturan hukum;
- c. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tergiur tawaran dari Saksi-9 (Sdr. Gede Soni Ardana) yang baru dikenalnya di depan Lurah Banjar kec. Buleleng yang menawarkan sepeda motor hasil tarikan dari lesing dengan harga murah tanpa dilengkapi dengan BPKB dengan tujuan Terdakwa ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara sepeda motor tersebut disewakan anggota Yonif Raider 900/SBW yang melakukan IB namun Saksi-1 selalu menawarkan sepeda motor terus menerus hingga berjumlah 18 (delapan belas) unit sepeda motor, dari Saksi-9 berjumlah 3 (tiga unit) sepeda motor sehingga Terdakwa tidak cukup uang untuk membayarnya



sepeda motor tersebut maka Terdakwa berusaha untuk mencari tambahan uang supaya dapat membeli sepeda motor dari Saksi-1 kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada para Saksi yaitu Saksi-3 (Kopda Budi Astawa), Saksi-4 (Praka Muhammad Ilyas), Saksi-5 (Pratu Junaidin), Saksi-6 (Pratu Sukartijo Sumarman), dan Saksi-8 (Serma Ketut Tana) yang merupakan rekan Terdakwa dan ada juga yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-4 (Praka Heriyanto) meskipun Terdakwa awalnya curiga dan menanyakan tentang keberadaan BPKB serta adanya perbedaan antara plat nomor dan STNK. Namun sifat keserakahan, tidak mau tahu dan keinginan Terdakwa untuk mencari tambahan penghasilan sehingga Terdakwa tetap membelinya tanpa menghiraukan asal usul sepeda motor tersebut;

- d. Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dan memberikan kesempatan kepada Saksi-1 dan Saksi-9 untuk melakukan pencurian sepeda motor di daerah Buleleng, Singaraja, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan sepeda motor dan merasa tidak aman di daerahnya, selain itu mengakibatkan Saksi-2 (Praka Heriyanto) diproses di Pengadilan Militer karena telah membeli sepeda motor dari Terdakwa;

Hemat Pemohon Kasasi perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI yang mendapatkan hak-hak yang sama Prajurit TNI lainnya, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Pemohon Kasasi Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI;

Begitu pula mengenai status barang bukti Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi telah keliru dalam menentukan status barang bukti. Dalam perkara tersebut terdapat barang bukti sebanyak 13 (tiga belas) unit sepeda motor dengan berbagai jenis/merek. Dalam putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah menetapkan untuk status barang bukti berupa 13 (tiga belas) unit sepeda motor tersebut, sebagian yaitu 6 (enam) unit sepeda motor (barang bukti huruf a sampai dengan huruf g) dikembalikan sesuai hak kepemilikan kepada nama yang tercantum di dalam STNK/BPKB, sedangkan untuk 7 (tujuh) unit sepeda motor lainnya (barang bukti huruf h sampai dengan huruf m) dirampas untuk negara;

Bahwa untuk 13 (tiga belas) unit sepeda motor hasil curian tersebut, Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Serma I Nyoman Karmaya (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga yang relatif murah (dalam hal ini Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koptu Rudianto sebagai Penadah). Dan untuk semua sepeda motor yang Terdakwa Koptu Rudianto beli tersebut, tidak dipergunakan oleh Terdakwa Koptu Rudianto maupun oleh Terdakwa lainnya (Terdakwa yang terkait dengan perkara ini) untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak dipergunakan sebagai sarana kejahatan. Sehingga menurut Pemohon Kasasi, dirasa kurang tepat apabila status barang bukti untuk 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut (barang bukti huruf h sampai dengan huruf m) ditetapkan dirampas untuk negara, mengingat barang bukti 7 (tujuh) unit sepeda motor tersebut bukanlah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa Koptu Rudianto untuk melakukan suatu tindak pidana/kejahatan;

Disamping itu, beberapa unit dari sepeda motor yang Terdakwa Koptu Rudianto beli tersebut, ada yang dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini dikarenakan yaitu pada saat Terdakwa lain (Serma I Nyoman Karmaya) melakukan pencurian terhadap beberapa unit sepeda motor tersebut, beberapa diantaranya oleh pemilik sepeda motor, STNKnya disimpan di dalam jok sepeda motor yang bersangkutan sehingga ketika Terdakwa Koptu Rudianto membeli sepeda motor curian tersebut dari Serma I Nyoman Karmaya, sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK. Namun, ada pula beberapa unit diantara sepeda motor hasil curian yang dibeli oleh Terdakwa Koptu Rudianto tersebut, tidak dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB, akan tetapi hal tersebut kurang tepat untuk dijadikan sebagai pedoman/acuan bahwa sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut, tidak ada pemiliknya. Sepeda motor-sepeda motor tersebut sudah jelas telah dicuri oleh Terdakwa Serma I Nyoman Karmaya dari pemilik aslinya dan tentunya tanpa sepengetahuan/seizin si pemilik kendaraan, dengan lokasi pencurian di tempat yang berbeda-beda. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu, masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motornya akan datang ke Kantor Oditur Militer dengan membawa bukti-bukti kepemilikan untuk sepeda motor yang bersangkutan dan mengaku sebagai pemilik dari salah satu unit sepeda motor yang status hukumnya oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya ditetapkan dirampas untuk negara (barang bukti huruf h sampai dengan huruf m), sehingga hal tersebut sudah barang tentu akan menyulitkan Oditur Militer selaku eksekutor. Dengan demikian, Pemohon Kasasi mohon agar status barang bukti untuk 7 (tujuh) unit sepeda motor (barang bukti dari huruf h sampai dengan huruf m) ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 29 dari 34 hal. Put. Nomor 540 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sepanjang barang bukti sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit (huruf h sampai dengan m dalam putusan *in casu* halaman 19) menjadi dirampas untuk negara telah salah dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menentukan status barang bukti tersebut menjadi dirampas untuk negara. *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai barang bukti yang dapat dinyatakan dirampas untuk negara, didasarkan atas pemahaman bahwa barang-barang bukti sepeda motor tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya sehingga akan sulit untuk mengeksekusinya;
- Bahwa sepeda motor sebanyak 6 (enam) unit *in casu* didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari hasil curian di berbagai tempat. Sebagai barang bukti hasil curian pada umumnya tentu tidak ada bukti kepemilikan dan surat-surat kendaraan tersebut baik berupa STNK maupun BPKBnya. Bahwa namun demikian, sepeda motor *in casu* dipastikan terdapat pemiliknya, bukan sebagai barang tidak bertuan. Oleh karena itu, terhadap barang bukti 6 (enam) unit sepeda motor *in casu* tidak dapat dirampas untuk negara karena ada pemilik dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, putusan *Judex Facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *in casu* sesuai fakta di persidangan, sebagaimana putusan di bawah ini dengan menentukan status barang bukti 6 (enam) unit sepeda motor sebagaimana tercantum dalam butir h sampai dengan m (putusan *Judex Facti* halaman 19) untuk dikembalikan kepada yang berhak ;
- Dengan demikian, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer yang memohon agar 6 (enam) unit sepeda motor barang bukti *in casu* untuk dikembalikan kepada yang berhak, dapat dibenarkan;

Halaman 30 dari 34 hal. Put. Nomor 540 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 481 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 89-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2017 tanggal 26 September 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 29-K/PM.III-14/AD/VI/2017 tanggal 30 Agustus 2017 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **RUDIANTO, Koptu NRP. 31990298140379**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Penadahan yang dilakukan sebagai suatu kebiasaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 4532 VL Nomor Mesin JF81E1563030, Nomor Rangka MHIJF8117CK566006 (tidak terbaca dengan jelas), beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade/Repsol 125, Nomor Polisi DK 5007 VY, Nomor Rangka MHIJBM114FK084263, Nomor Mesin JBMIE-1083408, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- c) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6221 UD, Nomor Mesin 2S6-582254, Nomor Rangka MH32S60059K582153, Nomor BPKB F65166223-0, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- d) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET, Nomor Rangka MH1JFM216EK845618, Nomor Mesin JFM2E1888036, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- e) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 7085 HJ Nomor Mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MHG1JF12137K063925, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- f) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ, Nomor Mesin STL366977, Nomor Rangka MH35TL0056K367746, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- g) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU, Nomor Mesin JFM2E1320559, Nomor Rangka MH1JFM217EK341515, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- h) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 8458 UP, Nomor Mesin JFE1583432, Nomor Rangka MH1JF8117CK585946, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- i) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna hitam *gold*, Nomor Polisi DK 6612 MQ, Nomor Rangka MH1JFL110EK096827, Nomor Mesin JFL1E1099447, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- j) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 8572 VM, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- k) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam, Nomor Polisi DK 5862 UK, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- l) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna biru putih, Nomor Polisi DK 8501 UG beserta 1 (satu) buah kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX, warna hitam, Nomor Polisi DK 6552 CI, beserta 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak;

n) 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia CE 0168;

Dikembalikan kepada Terdakwa (Koptu Rudianto).

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi DK 6811 UQ atas nama Made Setiawan, Nomor Mesin 5-366977, Nomor Rangka MH 35 TL0056K367746;

b) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna hitam *silver*, Nomor Polisi DK 8436 UL atas nama Putu Partami, Nomor mesin JF81E-1563030, Nomor Rangka MH 1JF8117CK566006 terpasang DK 4532 VL;

c) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 8375 VU atas nama Putu Widyana, Nomor mesin JFM2E-1563030, Nomor rangka MH1JFM217EK341515.;

d) 1 (satu) lembar STNK Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET atas nama I Gede Radika Wisana, Nomor mesin JFM2E1888036, Nomor rangka MH1JFM21^EK845616;

e) 1 (satu) lembar STNK Honda Vario, warna hitam merah, Nomor Polisi DK 7085 HJ (terpasang DK 8375 VU) atas nama I Gede Dwi Jaya Putra, Nomor mesin JF12E1063460, Nomor Rangka MH1JF1213K063025;

f) 1 (satu) lembar STNK Yamaha Jupiter MX, warna hitam Nomor Polisi DK6221 UD (terpasang DK 8572 VM) atas nama Ketut Sriawan, Nomor mesin 2S6-58224, Nomor Rangka MH32S6059K582153;

g) 1 (satu) lembar STNK Honda Repsol 125, warna *orange* hitam, Nomor Polisi 5007 VY atas nama I Made Suradi, Nomor mesin JBM1E-1083408, Nomor Rangka MH1JBM114FK084263;

Dikembalikan kepada yang berhak;

h) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nomor Polisi DK 6525 CL tanggal 26 Desember 2016 dari Muhammad Ilyas (Saksi-4);

i) 1 (satu) lembar kuitansi pinjaman uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan titipan 1 (satu) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi DK 3736 ET
tanggal 5 Januari 2017 dari Ketut Tana (Saksi-8);

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh **Dr. Drs. Burhan Dahlan,
S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**
dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.** para Hakim Agung sebagai anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu
juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta **Rustanto,
S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

ttd./**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366